



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANAH LAUT

Alamat : Jl. H.Boejasin Telp. (0512) 21068 Fax. 21170

LAMPIRAN II EDARAN DIRJEN BIMBAGA ISLAM
NOMOR : E.IV/PP.03.2/KD/462.A/97
TANGGAL : 3 NOPEMBER 1997

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor : Kd.17.01/1/Kp.00.1/ 438 /2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DARUSSALAM DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional terhadap Raudhatul Athfal dan Madrasah diLingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut.
 - b. bahwa Madrasah yang tercantum dalam surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
 - 6. Keputusan Menteri Agama Reublik Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
 - 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.
 - 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah.
 - 9. Surat Edaran Direktur Jendral Binbaga Islam Nomor : 3207/E.IV/PP.03.2/42/92 tanggal 27 Agustus 1992

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin operasional Raudhatul Athfal Darussalam Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut.
- Kedua : Pemberian izin Operasional Madrasah Pada diktum pertama, akan dibatalkan / tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi peraturan yang ditentukan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana semestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 01 Oktober 2012



KEPALA

Drs. H. MUHAMMAD TAMBRIN, M.MPd
NIP. 19691218 199603 1 003

Tembusan ;

- Yth. 1. Dirjen Bagais Kementerian Agama RI. Di Jakarta
2. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Inspektorat Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta